



Bupati Garut

Garut, 5 Agustus 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kecamatan
3. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kelurahan/Desa/RW/RT
4. Pemilik, Pengelola dan/atau
Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
5. Seluruh Warga Masyarakat
di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 443.2/2472/Tapem

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI GARUT NOMOR 443.2/2442/TAPEM TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE-19 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT


Dalam rangka tertib Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease-19* di Wilayah Kabupaten Garut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.899-Satpol PP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.666-Satpol PP/2021 tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/2442/Tapem tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease-19* di Wilayah Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian sebagaimana dimaksud adalah Paragraf 1 Surat Edaran ditambah 1 (satu) angka, yakni Angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Setiap orang atau warga yang memakai kendaraan dan akan melewati ruas jalan A. Yani (mulai simpang BNI - Simpang Asia) dikenakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pola waktu pelaksanaan diatur sebagai berikut:
 - 1) pemberlakuan dilaksanakan pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB; dan
 - 2) diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diberlakukan ganjil-genap.

- b. pemberlakuan mulai tanggal 6 Agustus 2021 - 9 Agustus 2021;
- c. penentuan ganjil genap disesuaikan dengan tanggal kalender dengan melihat 1 (satu) angka terakhir nomor polisi kendaraan. Angka nol (0) dianggap genap. Untuk angka terakhir ganjil maka kendaraan boleh beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan angka genap untuk tanggal genap;
- d. pembatasan lalu lintas dengan rekayasa lalu lintas ganjil genap **dikecualikan** untuk:
 - 1) kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - 2) ambulance/mobil jenazah;
 - 3) kendaraan Tenaga Kesehatan yang sedang bertugas;
 - 4) kendaraan pemadam kebakaran;
 - 5) kendaraan untuk kondisi darurat;
 - 6) kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
 - 7) kendaraan ojek online dan konvensional;
 - 8) kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, angkutan logistik/sembako;
 - 9) kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Forkopimda;
 - 10) kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;
 - 11) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - 12) kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan atau tanpa pengawasan petugas POLRI; dan
 - 13) kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawasan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/2442/Tapem tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease-19* di Wilayah Kabupaten Garut, sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai ditetapkan kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti, serta akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease-19*.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.